



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATHAR KECAMATAN GOLONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Raya Purwokerto Semarang Km. 13 Jember Kode Pos 50132  
Alamat : 0811-42491110/0811-42491111/0811-42491112/0811-42491113/0811-42491114/0811-42491115

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATHAR  
NOMOR : 144/11 /2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA TAHUN 2023 YANG BERSUMBER DARI  
PENGELOLAAN TANAH BENGGOK**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATHAR,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk pemberian tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berwujud dari pengelolaan tanah bengkok didasarkan pada hasil pengawasan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya yang dilakukan oleh BPD;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Pengelolaan Tanah Bengkok berdasarkan hasil pengawasan kinerja;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;


**MEMUTUSKAN :**



- ditetapkan :  
DITETAPKAN : Menyetujui pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatilor Tahun 2023 sebesar 100% (seratus per seratus) dari pengelolaan Bengkok dengan penghitungan berdasarkan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Desa tahun 2022.
- DUA : Berita Acara rapat BPD Jatilor Kecamatan Godong tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana terlampir merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 28 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
KETUA,

  
LILIEK WIDYOWATIE